



**PUTUSAN**  
Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bkj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KAMILIN BIN M. SALEH**
2. Tempat lahir : Gumpang
3. Umur/Tanggal lahir : 40/2 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Melelang Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun hak-haknya sudah diberitahukan secara patut di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 45/Pen.Pid.B/LH/2023/PN Bkj tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pen.Pid.B/LH/2023/PN Bkj tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMILIN Bin M. SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a, b dan d Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMILIN Bin M. SALEH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa;
  - 1 (satu) buah karung warna putih berisikan satu lembar kulit Harimau Sumatera Jenis kelamin betina, umur  $\pm$  3-4 tahun;
  - 1 (satu) buah karung warna putih berisikan tulang-belulang harimau Sumatera yaitu :
    - Tulang tengkorak
    - Tulang rahang bawah
    - Tulang kaki depan dan belakang
    - Tulang telapak kaki depan dan belakang
    - Tulang rusuk
    - Tulang panggul
    - Tulang belakang
    - Tulang bahu
  - 1 (satu) buah tanduk rusa;

*Dirampas untuk negara melalui BKSDA ACEH*

  - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia model TA 1465, IMEI 1: 359813354234356, IMEI 2 : 359813355234355;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau.
  - 1 (satu) buah kabel listrik warna merah dengan panjang 2 (dua) meter;
  - 1 (satu) buah kabel listrik warna biru dengan panjang 11 (sebelas) meter;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kawat dengan panjang 28 (dua puluh delapan) meter dalam keadaan terpasang/ terikat pancang bilah bambu;
- 1 (satu) unit KWH Prabayar , merk HEXING nomor : 14407682435;
- 1 (satu) buah terminal /sochet , merk REKZA;dan
- 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako warna putih hijau.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **KAMILIN Bin M. SALEH** dan MAHMUD Alias AMAN AKUL (DPO/Dalam Pencarian) pada hari Senin tanggal 12 bulan Juni 2023 pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di pinggir jalan umum Terangun – Blangpidie Malelang Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk mengadili perkara atas perbuatan **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB Aiptu Mursal kanit II Tipidter Polres Gayo Lues bersama saksi YUSRIL TUAH MIKO dan RIZKHI AKBAR yang masing-masing merupakan Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues mendatangi kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Blangkejeren. Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues menindaklanjuti informasi yang diberikan pihak petugas kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Blangkejeren adanya masyarakat Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues yang diduga memiliki dan menyimpan kulit harimau sumatera. Dalam pertemuan tersebut Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues dan pihak Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Blangkejeren sepakat bekerjasama dan saling bertukar informasi untuk menyelidiki kebenaran

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut. Setelah 3 (tiga) hari melaksanakan penyelidikan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB, oleh sumber informasi (informan) dari Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues menyampaikan bahwa telah melihat secara langsung keberadaan kulit harimau dan menunjukan dokumentasi eletronik berupa foto kepada Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues yang dimiliki terdakwa dan MAHMUD Alias AMAN AKUL (DPO/Dalam Pencarian). Terdakwa dan MAHMUD Alias AMAN AKUL (DPO/Dalam Pencarian) juga bersedia menjual kulit harimau tersebut dengan harga senilai Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah). Atas dasar informasi tersebut Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues kemudian meminta kepada sumber informasi (informan) menelepon terdakwa dan MAHMUD Alias AMAN AKUL untuk mengatur jadwal transaksi jual – belinya. Kemudian disepakati antara Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues dan Anggota kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Blangkejeren dengan terdakwa dan MAHMUD Alias AMAN AKUL beberapa syarat. Yaitu pihak yang akan bertransaksi tidak boleh lebih dari 3 (tiga) orang, Transaksi jual – beli akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan umum Terangun – Blangpidie Desa Malelang Jaya Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. Setelah itu Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues kembali bersama Anggota Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Blangkejeren untuk menyusun strategi penangkapan terhadap terdakwa dan MAHMUD Alias AMAN AKUL. Kemudian dibentuk menjadi 2 (dua) tim, Tim I yang beranggotakan saksi ALI SADIKIN, S.H., M.M. (sebagai toke Ahok) yang merupakan Anggota Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Blangkejeren. Saksi YUSRIL TUAH MIKO (sebagai orang gudang) dan RIZKHI AKBAR (sebagai driver) bertugas melakukan transaksi langsung dengan terdakwa dan MAHMUD Alias AMAN AKUL dengan dibantu sumber informasi (informan). Lalu Tim II yang dipimpin Kanit II Tipidter Aiptu Mursal dan beberapa orang rekan lainnya bertugas memback up saksi dan Tim I yang akan melakukan transaksi. Setelah seluruh persiapan selesai, sekira pukul 18.00 wib Tim I dan Tim II bersama – sama berangkat menuju lokasi transaksi yang sudah ditentukan di Desa Malelang Jaya Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues menggunakan 2 (dua) unit kendaraan. Dengan Tim I menggunakan kendaraan jenis innova rebon warna hitam, sedangkan Tim II menggunakan kendaraan jenis avanza. Setelah Tim II mengabarkan bahwa mereka telah menempati posisi, kemudian Tim I menuju ke titik lokasi transaksi dan menyuruh sumber informasi (informan) untuk menelepon terdakwa dan MAHMUD Alias AMAN

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKUL. Dalam percakapan tersebut terdakwa dan MAHMUD Alias AMAN AKUL akan menunggu di pinggir jalan dan memberikan kode menyalakan lampu senter mancis sewaktu melihat mobil yang Tim I kendarai. Sekira pukul 20.00 wib Tim I melihat ada seseorang yang berdiri dipinggir jalan umum menyalakan lampu senter mancis. Saksi RIZKHI AKBAR yang mengemudikan mobil menghentikan kendaraan. Lalu setelah informan turun dari kendaraan Saksi RIZKHI AKBAR langsung memutar balik arah kendaraan dan berhenti dalam keadaan mesin dan lampu kendaraan tetap menyala. Selanjutnya saksi YUSRIL TUAH MIKO dan Saksi RIZKHI AKBAR langsung turun dan bersembunyi. Beberapa saat kemudian saksi YUSRIL TUAH MIKO dan Saksi RIZKHI AKBAR melihat terdakwa datang membawa 2 (dua) buah karung warna putih dan dibelakangnya berjalan informan membawa tanduk rusa memberikan kode ucapan sebagaimana yang sudah diarahkan “barangnya mantap” kepada aksi YUSRIL TUAH MIKO dan Saksi RIZKHI AKBAR. Ketika terdakwa berdiri disamping mobil, aksi YUSRIL TUAH MIKO dan Saksi RIZKHI AKBAR langsung mengamankan terdakwa dari belakang. Terdakwa lalu berteriak “bantu datu” dan berusaha melepaskan diri. Lalu Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues melepaskan tembakan ke atas dan terdakwa diam langsung diborgol. Ketika diintorgasi terdakwa menyatakan bahwa rekannya bernama MAHMUD Alias AMAN AKUL menunggu di sebuah gubuk tidak berapa jauh dari tempat tersebut. Tim II yang sudah tiba di lokasi langsung menuju ke gubuk untuk mencari MAHMUD Alias AMAN AKUL. Namun tidak menemukannya karena telah melarikan diri setelah mendengar teriakan terdakwa. Kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih berisikan satu lembar kulit Harimau Sumatera Jenis kelamin betina, umur  $\pm$  3-4 tahun, 1 (satu) buah karung warna putih berisikan tulang-belulang harimau Sumatera (Tulang tengkorak, Tulang rahang bawah, Tulang kaki depan dan belakang, Tulang telapak kaki depan dan belakang, Tulang rusuk, Tulang panggul, Tulang belakang, Tulang bahu, 1 (satu) buah tanduk rusa), 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia model TA 1465, IMEI 1: 359813354234356, IMEI 2 : 359813355234355, dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang diakui milik terdakwa.

Bahwa cara terdakwa dan MAHMUD alias AMAN AKUL yang selanjutnya disebut AMAN AKUL mendapatkan kulit dan tulang belulang harimau sumatera tersebut. Bermula pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat sekitar 1 (satu) bulan sebelum harimau itu terkena setrum. Tiba – tiba datang AMAN AKUL ke kebun milik terdakwa di Desa Melelang Jaya Kecamatan Terangun

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gayo Lues. Ketika AMAN AKUL menanyakan apakah setrum (pagar kawat listrik) yang terdakwa pasang di kebun terdakwa pernah mengenai harimau. Terdakwa menjelaskan jika setrum (pagar kawat listrik) tersebut tidak pernah mengenai harimau, namun harimau tersebut sering berada di sekitar kebun terdakwa. Lalu AMAN AKUL berpesan kepada terdakwa jika harimau tersebut terkena setrum (pagar listrik) agar terdakwa menghubungi AMAN AKUL, karena kulit harimau tersebut dapat dijual dengan harga yang mahal. Singkat cerita walaupun terdakwa tidak menanggapi secara serius perkataan AMAN AKUL itu, tetapi terdakwa menyetujui rencananya. Setelah itu AMAN AKUL langsung pergi dari kebun Terdakwa tersebut.

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 ketika terdakwa pergi ke kebun jagung milik terdakwa yang berjarak sekitar + 450 meter dari perkampungan Malelang Jaya Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues untuk memeriksa 1 (satu) buah kawat dengan panjang 28 (dua puluh delapan) meter dalam keadaan terpasang/ terikat pancang bilah bambu yang digunakan terdakwa sebagai pagar untuk membasmi hama babi dengan dialiri listrik menggunakan 1 (satu) buah kabel listrik warna biru dengan panjang 11 (sebelas) meter kemudian disambung dengan 1 (satu) Buah Terminal /sochet, Merk Rekza yang terdapat 1 (satu) buah kabel listrik warna merah dengan panjang 2 (dua) meter dan terhubung langsung dengan aliran listrik 1 (satu) Unit Kwh Prabayar, Merk Hexing Nomor : 14407682435 yang selanjutnya disebut setrum (pagar kawat listrik). Terdakwa lalu melihat 1 (satu) ekor harimau tergeletak yang diperkirakan mati terkena setrum (pagar kawat listrik) dengan posisi tubuh menghimpit pagar kawat listrik. Karena teringat akan perbincangan terdakwa dengan AMAN AKUL. Kemudian terdakwa langsung pergi ke Desa Terlis Kecamatan Terangun menjumpai AMAN AKUL untuk bersama – sama pergi ke kebun jagung milik terdakwa. Setibanya terdakwa dan AMAN AKUL di kebun milik terdakwa, AMAN AKUL mencoba memastikan keadaan harimau tersebut. Lalu AMAN AKUL memberitahukan kepada terdakwa jika harimau itu memang sudah mati. Selanjutnya terdakwa bersama AMAN AKUL langsung mengambil kulit dan tulang belulangnyanya dengan cara pertama terdakwa dan AMAN AKUL (AMAN AKUL) menggeser tubuh harimau tersebut. Setelah itu terdakwa atas perintah AMAN AKUL mengambil beberapa helai daun pisang sebagai alas dan menggali lubang sedalam +  $\frac{1}{2}$  meter untuk menguburkan daging harimau tersebut. Setelah seluruh persiapan selesai, AMAN AKUL meminta 1 (satu) buah pisau dengan panjang 21 cm, bergagang kayu dan sarung warna coklat milik terdakwa. Kemudian secara perlahan AMAN AKUL

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan panjang 21 cm, bergagang kayu dan sarung warna coklat mengiris tubuh Harimau tersebut pada bagian bawah secara memanjang mulai dari rahang bawah hingga ke bagian bawah pangkal ekor. Lalu terdakwa memegang bagian kulit yang akan dikuliti dan AMAN AKUL secara perlahan memisahkan bagian kulit dan daging (mengkuliti) dengan menggunakan pisau. Yang dimulai bagian kulit mulut, kepala, kaki, tubuh hingga ke pangkal ekor. Setelah satu sisi bagian tubuh harimau tersebut selesai dikuliti, bagian tubuh yang luka itu dilapisi dengan daun pisang supaya tidak kotor. Kemudian terdakwa dan AMAN AKUL membalikan tubuh harimau itu untuk mengkuliti bagian sisi tubuh lainnya seperti bagian sisi sebelumnya. Setelah seluruh kulit bagian kepala hingga ke pangkal ekor itu selesai di kuliti, kemudian oleh AMAN AKUL menarik secara perlahan kulit itu kearah belakang untuk memisahkan kulit dan daging pada bagian ekor harimau tersebut. Setelah seluruh kulit harimau dipisahkan dari dagingnya, terdakwa kemudian menjemur kulit harimau tersebut. Dengan posisi bagian bulunya berada dibawah dengan cara menjepit bagian sisi kulit menggunakan kayu. Sehingga kulit harimau tersebut terbentang dengan bagus. Sementara itu AMAN AKUL memisahkan seluruh daging harimau tersebut, untuk diambil tulang-belulanganya. Selanjutnya seluruh bagian daging dan isi dalam perut harimau tersebut dikuburkan pada lubang yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa. Untuk mempercepat pengeringan kulit dan tulang belulang harimau tersebut, pada malam harinya kulit harimau tersebut diangin - anginkan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Miyako Warna Putih Hijau yang dibawa terdakwa dari rumahnya.

Setelah kulit dan tulang belulang harimau sumatera itu berada dalam penguasaan terdakwa dan AMAN AKUL. Terdakwa dan AMAN AKUL mencari pembeli dengan cara AMAN AKUL mengambil foto kulit harimau tersebut. Kemudian mengirimkan kepada seseorang yang sesuai perkataan AMAN AKUL kepada terdakwa adalah toke pembeli di Medan. Pada waktu itu toke tersebut mengatakan akan mengirimkan seorang perantara yang akan langsung melihat kulit harimau tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB, datang seseorang mengaku sebagai perantara yang di kirimkan oleh Toke Ahok. Kemudian terdakwa dan AMAN AKUL membawanya ke pondok kebun milik terdakwa untuk melihat langsung kulit harimau tersebut. Pada saat itu juga orang yang tidak terdakwa kenal itu memberikan nomor handphone seseorang kepada terdakwa yang katanya adalah toke bernama AHOK. Tanpa merasa curiga terdakwa langsung

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi nomor itu dengan menggunakan handphone milik terdakwa. Dalam pembicaraan tersebut Toke Ahok meminta harga Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah), akan tetapi terdakwa dan AMAN AKUL mengaku meminta tambah lagi. Sehingga kemudian tercapai kesepakatan harga senilai Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah). Setelah tercapainya kesepakatan itu, orang yang mengaku sebagai perantara itu tersebut pergi dan berjanji akan datang kembali bersama toke dengan membawa uangnya. Setelah orang tersebut pergi, AMAN AKUL mengatakan kepada terdakwa “dek, uang hasil penjualan ini nanti kita bagi 3 (tiga), satu bagi untuk mu, dan 2 (dua) bagian untuk saya karena saya akan memberikan kepada orang yang mencari toke tadi”. Atas perkataan tersebut terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan “terserah abang saja.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa kembali dihubungi oleh Ahok pada 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia Model TA 1465, Imei 1: 359813354234356, Imei 2 : 359813355234355 milik terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa akan datang pada hari itu juga. Lalu terdakwa dan AMAN AKUL membuat syarat untuk transaksinya akan dilakukan pada pukul 19.30 WIB di pinggir jalan umum Desa Malelang Jaya. Pihak yang terlibat dalam transaksi tidak boleh lebih dari 3 (tiga) orang. Pada hari itu juga sesuai waktu yang telah terdakwa dan AMAN AKUL sepakati, terdakwa menunggu Toke Ahok di pinggir jalan umum Terangun – Blangpidie Desa Malelang Jaya Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. Sekira pukul 20.00 WIB terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan melaju ke arah terdakwa, terdakwa lalu memberikan kode dengan menyalakan senter mancis. Setelah kendaraan itu berhenti, turun seseorang yang ternyata perantara yang sebelumnya pernah datang dan langsung menanyakan kepada terdakwa “mana barangnya” yang terdakwa jawab “digubuk sama AMAN AKUL “. Setelah itu terdakwa mengajak orang itu mengambil barang di gubuk. Setelah kulit harimau dan tulang belulangnya dimasukkan oleh AMAN AKUL ke dalam karung terdakwa dan perantara langsung pergi membawa barang-barang itu ke pinggir jalan umum. Dimana saat itu terdakwa membawa 2 (dua) buah karung berisikan kulit dan tulang belulang harimau, sementara perantara itu membawa tanduk rusa yang rencananya akan terdakwa serahkan secara cuma – cuma kepada toke Ahok sebagai cendera mata. Sewaktu terdakwa berdiri disamping mobil, terdakwa dibekuk langsung oleh orang yang mengaku pembeli yang ternyata adalah petugas Kepolisian. Ketika diintorgasi terdakwa menyatakan bahwa ada seorang rekannya bernama AMAN AKUL menunggu di sebuah gubuk tidak

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa jauh dari tempat tersebut. Tim II yang sudah tiba di lokasi langsung menuju ke gubuk untuk mencari AMAN AKUL, namun tidak berhasil menemukannya karena diduga AMAN AKUL telah melarikan diri setelah mendengar teriakan terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan AHLI **drh. TAING LUBIS, MM** sesuai dengan pengalaman, pengetahuan dan pelatihan yang dimilikinya kemudian meneliti dengan cermat terhadap barang bukti yang ditemukan dan diakui milik terdakwa, AHLI menegaskan bahwa barang bukti masing – masing :

1. 1 (satu) lembar kulit satwa beserta tulang - belulanginya adalah merupakan individu bagian-bagian tubuh berupa kulit dan tulang belulang (Asli) satwa liar jenis Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*); dan;
2. 1 (satu) buah tanduk adalah merupakan bagian tubuh / tanduk Rusa Sambar.

Adalah merupakan jenis Satwa yang Dilindungi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, beserta daftar lampiran Permen LHK No.P.106/ MENLHK /SETJEN/ KUM.1/ 12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK /SETJEN /KUM.1/6/ 2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi. Satwa Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) dengan family Felidae dilindungi Undang - undang sebagaimana nomor urut 56 dari daftar lampiran. Sedangkan Satwa Rusa Sambar (*Rusa unicolor*) berada dalam nomor urut 33.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a, b dan d Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rizkhi Akbar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim Kepolisian Polres Gayo Lues dan Saksi Ali Sadikin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan umum Terangun-Blang Pidie, Desa Melatang Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues yang merupakan lokasi kebun Terdakwa yang ditanami dengan jagung dan tanaman cabai;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan dengan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah karung warna putih berisikan kulit harimau;
  - 1 (satu) buah karung warna putih berisikan tulang belulang harimau;
  - 1 (satu) buah tanduk rusa;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia; dan
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa setelah itu juga dilakukan penggeledahan di kebun milik Terdakwa dengan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kabel listrik warna merah dengan panjang 2 (dua) meter;
  - 1 (satu) buah kabel listrik warna biru dengan panjang 11 (sebelas) meter;
  - 1 (satu) buah kawat dengan panjang 28 (dua puluh delapan) meter dalam keadaan terpasang/ terikat pancang bilah bambu;
  - 1 (satu) unit KWH Prabayar, merk HEXING nomor: 14407682435;
  - 1 (satu) buah terminal /sochet , merk REKZA; dan
  - 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako warna putih hijau.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi bersama tim yaitu Bripda Yusril Tuah Miko diajak Kanit II Tipdter Polres Gayo Lues yaitu Aiptu Mursal mendatangi kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Blangkejeren untuk tujuan menindaklanjuti informasi yang diberikan pihak petugas kantor tersebut mengenai adanya masyarakat Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues yang di duga memiliki dan menyimpan kulit harimau sumatera. Dalam pertemuan tersebut Saksi bersama Tim dan pihak Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Blangkejeren sepakat

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bkij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerjasama dan saling bertukar informasi guna menyelidiki kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa Setelah lebih kurang 2 (dua) hari Saksi dan Tim melaksanakan tugas penyelidikan atau tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB, oleh sumber informasi (*informan*) menyampaikan kepada Saksi dan Tim bahwa keberadaan barang/benda berupa kulit harimau itu benar adanya karena *informan* yang digunakan jasanya telah melihat secara langsung kulit harimau itu dengan menunjukan dokumentasi eletronik berupa foto dan Terdakwa juga bersedia menjual kulit harimau beserta tulang belulanganya dengan harga senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan tawar menawar harga dengan Terdakwa adalah *informan* yang biasa dipanggil dengan sebutan "cepu";
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari *informan* kemudian tim dan Saksi kembali berkumpul di Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Blangkejeren untuk selanjutnya bersama-sama menyusun strategi penangkapan Terdakwa, saat itu dibentuk 2 (dua) tim, Tim I (satu) yang beranggotakan saudara Ali Sadikin, S.H., M.M sebagai toke Ahok, Saksi sebagai driver, dan Bripda Yusril Tuah Miko sebagai orang gudang yang bertugas melakukan transaksi langsung dengan di bantu *informan*, sedangkan Tim II (dua) yang di pimpin Kanit II Tipidter Aiptu Mursal bertugas membackup Tim I (satu) yang akan melakukan transaksi;
- Bahwa setelah seluruh persiapan selesai maka pada hari itu juga sekitar pukul 18.00 WIB Tim I (satu) dan Tim II (dua) bersama-sama berangkat menuju lokasi transaksi yang sudah ditentukan di Desa Malelang Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan. Setelah Tim II (dua) mengabarkan bahwa mereka telah menempati posisi, maka kemudian Tim I (satu) langsung menuju ke titik lokasi transaksi yang saat dalam perjalanan Tim I (satu) menyuruh sumber *informan* menelepon Terdakwa yang dalam percakapan itu Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa menunggu di pinggir jalan dan akan memberikan kode menyalakan lampu senter mancis sewaktu melihat mobil Tim I (satu);
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Saksi melihat seseorang berdiri dipinggir jalan umum memberikan kode menyalakan lampu senter mancis dan Saksi langsung memberhentikan kendaraan kemudian *informan* turun dari

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dan Saksi langsung memutar balik arah kendaraan dan berhenti dalam keadaan mesin dan lampu kendaraan tetap menyala untuk selanjutnya Saksi dan Bripda Yusril Tuah Miko langsung turun dan bersembunyi;

- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) buah karung warna putih dan dibelakangnya berjalan *informan* membawa tanduk rusa sambil memberikan kode ucapan sebagaimana yang sudah di arahkan "barangnya mantap" dan setelah Terdakwa berdiri di samping mobil kemudian saudara Yusril Tuah Miko langsung membekuknya dari belakang. Ketika itu juga Terdakwa berteriak "*bantu datu*", karena Terdakwa terus berusaha melepaskan diri, maka saat itu Saksi langsung melepaskan tembakan ke udara yang menyebabkan Terdakwa diam dan saudara Yusril Tuah Miko langsung memborgolnya;
- Bahwa Ketika di interogasi Terdakwa menyatakan bahwa ada seorang rekannya bernama saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO), umur 50 tahun, pekerjaan petani, alamat Desa Terlis, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues menunggu di sebuah gubuk yang tidak jauh dari tempat tersebut. Ketika itu Tim II (dua) yang sudah tiba di lokasi langsung menuju ke gubuk untuk mencari orang yang disebutkan Terdakwa akan tetapi tidak menemukannya dan Saksi menduga orang itu telah melarikan diri setelah mendengar teriakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sewaktu Terdakwa menemukan seekor harimau Sumatera tergeletak di dalam areal sekitar kebun miliknya yang di perkirakannya sudah mati terkena jerat kawat yang dialiri arus listrik (setrum);
- Bahwa Terdakwa memasang jerat kawat yang dialiri arus listrik (setrum) di kebunnya sendiri dan memiliki niat untuk membasmi babi hutan yang merusak tanaman Terdakwa;
- Bahwa Luas kebun Terdakwa sekitar 1 (satu) Hektar namun yang dipasang kawat yang dialiri arus listrik (setrum) sekitar 30 (tiga puluh) Meter;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah didatangi saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) di kebun milik Terdakwa dan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) mengatakan apabila suatu saat Harimau Sumatera terkena jerat yang dipasang oleh Terdakwa agar segera mengabarinya untuk diambil kulitnya;

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui harimau Sumatera terkena jerat yang dipasan g kemudian Terdakwa langsung menjemput saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) ke Desa Terlis, Kecamatan Terangun untuk kemudian bersama-sama datang lokasi dan mengkuliti tubuh harimau Sumatera tersebut untuk diambil kulit dan tulang belulanganya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Setelah Terdakwa dan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) tiba di kebun Terdakwa kemudian saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) memastikan bahwa harimau Sumatera tersebut benar-benar sudah mati. Kemudian saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) dan Terdakwa menggeser tubuh harimau Sumatera tersebut dan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil beberapa helai daun pisang dan menggali lubang sedalam kurang lebih  $\frac{1}{2}$  ( setengah) Meter;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa setelah seluruh persiapan selesai, saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) meminta pisau milik Terdakwa dan kemudian secara perlahan langsung mengiris tubuh bagian bawah secara memanjang mulai dari rahang bawah hingga ke bagian bawah pangkal ekor dan kemudian Terdakwa disuruh memegang bagian kulit yang akan dikuliti sementara itu saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) secara perlahan memisahkan bagian kulit dan daging (menguliti) dengan menggunakan pisau dari mulai bagian kulit mulut/ kepala, kaki, tubuh hingga ke pangkal ekor;
- Bahwa setelah satu sisi bagian tubuh harimau Sumatera selesai dikuliti, kemudian bagian tubuh yang luka dilapisi dengan daun pisang supaya tidak kotor dan selanjutnya Terdakwa dan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) membalikkan tubuh harimau Sumatera tersebut untuk selanjutnya menguliti bagian sisi tubuh lainnya sesuai dengan cara menguliti bagian sisi tubuh sebelumnya;
- Bahwa setelah seluruh kulit bagian kepala hingga ke pangkal ekor itu selesai di kuliti, kemudian saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) menarik secara perlahan kulit yang telah dipisahkan tersebut kearah belakang dengan tujuan memisahkan kulit dan daging pada bagian ekor harimau Sumatera tersebut;
- Bahwa setelah seluruh kulit harimau sumatera tersebut dipisahkan dari dagingnya, kemudian Terdakwa menjemur kulit tersebut dalam posisi bagian bulunya berada dibawah dengan cara menjepit bagian sisi kulit menggunakan kayu sehingga terbentang dengan bagus, sementara itu

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) memisahkan seluruh daging untuk tujuan diambil tulang-belulangunya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa seluruh bagian daging dan isi dalam perut harimau Sumatera tersebut dikuburkan pada lubang yang sudah dipersiapkan/digali oleh Terdakwa atas perintah saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa mengeringkan kulit dan tulang belulang harimau tersebut adalah dengan dijemur di bawah sinar matahari dan pada malam hari diangin-anginkan dengan menggunakan kipas angin yang sengaja dibawa Terdakwa dari rumahnya;
- Bahwa setelah kulit dan tulang belulang harimau tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) kemudian mereka berupaya mencari toke yang bersedia membeli kulit harimau, dimana pada hari itu juga saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) mengambil foto kulit harimau itu dan mengirimkan kepada perantara selanjutnya perantara tersebut akan mengirimkannya kepada toke yang akan membeli kulit harimau tersebut;
- Bahwa setelah perantara menerima foto kulit harimau Sumatera tersebut, perantara tersebut memberikan nomor handphone Toke bernama saudara Ahok dan setelah berbicara dengan toke tersebut akhirnya di dicapai kesepakatan harga kulit harimau Sumatera tersebut adalah senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa tanduk rusa tersebut sudah lama dimiliki Terdakwa dan diperolehnya dengan cara berburu untuk dikonsumsi dan Terdakwa berniat memberikan secara cuma-cuma kepada calon pembeli sebagai cinderamata;
- Bahwa pembeli/toke Ahok belum melakukan pembayaran dan belum menyerahkan *Down Payment (DP)* kepada Terdakwa untuk harga kulit dan tulang belulang harimau Sumatera tersebut. Pembayaran disepakati secara tunai setelah barang diterima dan untuk meyakinkan Terdakwa kemudian Saksi memfoto tumpukan uang yang dilapisi potongan kertas dibawahnya dan mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa dan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO);
- Bahwa Saksi diperlihatkan seluruh barang bukti di depan persidangan dan Saksi mengenali dan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang disita terhadap perakara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ali Sadikin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Blangkejeren yang ikut bergabung dalam tim dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan umum Terangun-Blang Pidie, Desa Mel elang Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues yang merupakan lokasi kebun Terdakwa yang ditanami dengan jagung dan tanaman cabe;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan dengan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah karung warna putih berisikan kulit harimau;
  - 1 (satu) buah karung warna putih berisikan tulang belulang harimau;
  - 1 (satu) buah tanduk rusa;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia; dan
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa setelah itu juga dilakukan penggeledahan di kebun milik Terdakwa dengan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kabel listrik warna merah dengan panjang 2 (dua) meter;
  - 1 (satu) buah kabel listrik warna biru dengan panjang 11 (sebelas) meter;
  - 1 (satu) buah kawat dengan panjang 28 (dua puluh delapan) meter dalam keadaan terpasang/ terikat pancang bilah bambu;
  - 1 (satu) unit KWH Prabayar, merk HEXING nomor: 14407682435;
  - 1 (satu) buah terminal /sochet , merk REKZA; dan
  - 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako warna putih hijau.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Tim Tipdter Polres Gayo Lues bersama Tim dan pihak Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Blangkejeren sepakat

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerjasama dan saling bertukar informasi guna menyelidiki kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa Setelah lebih kurang 2 (dua) hari Saksi dan Tim melaksanakan tugas penyelidikan atau tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB, oleh sumber informasi (*informan*) menyampaikan kepada Saksi dan Tim bahwa keberadaan barang/benda berupa kulit harimau itu benar adanya karena *informan* yang digunakan jasanya telah melihat secara langsung kulit harimau itu dengan menunjukan dokumentasi eletronik berupa foto dan Terdakwa juga bersedia menjual kulit harimau beserta tulang belulanganya dengan harga senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan tawar menawar harga dengan Terdakwa adalah *informan* yang biasa dipanggil dengan sebutan "cepu";
- Bahwa pada hari itu juga hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi sebagai menyamar sebagai Toke Ahok bersama kepol isian berangkat menuju lokasi transaksi yang sudah ditentukan di Desa Maleleng Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan, Saksi bergabung dengan Tim I (s atu) yang beranggotakan 3 (tiga) orang petugas dan di dukung 1 (satu) orang *informan* pihak kepolisian, kemudian Tim II (dua) mengabarkan bahwa mereka telah menempati posisi , maka kemudian Tim I (satu) la ngsung menuju ke titik lokasi yang ditentukan;
- Bahwa saat dalam perjalanan Saksi menelepon Terdakwa yang dalam percakapan itu Terdakwa menyatakan bahwa akan menunggu di pinggir jalan dan akan memberikan kode menyalakan lampu senter mancis sewaktu melihat mobil yang Saksi kendarai;
- Bahwa pada pukul 20.00 WIB atau sewaktu Saksi dan Tim melihat ada seseorang yang berdiri dipinggir jalan umum menyalakan lampu senter mancis, saat itu juga driver yaitu saudara Rizkhi Akbar menghentikan kendaraan dan kemudian *informan* turun dari mobil kemudian saudara Rizkhi Akbar langsung memutar balik arah kendaraan dan berhenti dalam keadaan mesin dan lampu kendaraan tetap menyala untuk selanjutnya petugas/anggota kepolisian langsung turun dan bersembunyi dibalik kendaraan;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi melihat Terdakwa membawa 2 (dua) buah karung warna putih dan dibelakangnya berjalan *informan*/ce pu membawa tanduk rusa sambil memberikan kode ucapan "barangnya

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantap” dan ketika Terdakwa berdiri disamping mobil, saat itulah saudara Yusril Tuah Miko dan saudara Rizkhi Akbar langsung membekuk Terdakwa;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa langsung berteriak “bantu”, dan karena Terdakwa terus berusaha melepaskan diri maka saudara Rizkhi Akbar melepaskan tembakan ke udara dan anggota kepolisian lainnya langsung turun memasang borgol ditangan Terdakwa;
- Bahwa ada seorang teman Terdakwa bernama Mahmud Alias Aman Akul, yang ikut dalam transaksi tersebut dan sedang menunggu di sebuah gubuk/pondok tidak jauh dari tempat transaksi tersebut, namun setelah dilakukan pencarian oleh polisi, saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) tidak ditemukan dan kuat dugaan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) sudah melarikan diri setelah mendengar kegaduhan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa kulit dan tulang belulang harimau sumatera tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa sejak hari Jum’at tanggal 09 Juni 2023, saat itu sekira pukul 10.00 WIB Tersakwa melihat 1 (satu) ekor harimau tergeletak yang diperkirakan sudah mati terkena sengatan arus listrik yang sengaja dipasang untuk tujuan membasmi hama babi di sekitar kebun jagung milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah didatangi saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) di kebun milik Terdakwa dan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) mengatakan apabila suatu saat Harimau Sumatera terkena jerat yang dipasang oleh Terdakwa agar segera mengabarkannya untuk diambil kulitnya;
- Bahwa setelah mengetahui harimau Sumatera terkena jerat yang dipasang kemudian Terdakwa langsung menjemput saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) ke Desa Terlis, Kecamatan Terangun untuk kemudian bersama-sama datang lokasi dan mengkuliti tubuh harimau Sumatera tersebut untuk diambil kulit dan tulang belulangnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa setelah Terdakwa dan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) tiba di kebun Terdakwa kemudian saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) memastikan bahwa harimau Sumatera tersebut benar-benar sudah mati. Kemudian saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) dan Terdakwa menguliti dan memisahkan bagian-bagian tubuh harimau;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa tindakan sengaja mencelakakan satwa yang dilindungi itu dan diambil bagian-bagian tubuhnya untuk tujuan diperdagangkan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, akan tetapi setelah saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) mengatakan bahwa harga kulit harimau itu dapat dijual dengan harga yang sangat mahal serta meyakinkan Terdakwa akan ada toke yang bersedia membelinya, maka Terdakwa menyetujuinya dan berjanji akan segera mengabarkan jika suatu saat harimau sumatera terkena arus listrik yang dipasang Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat bertanya kegunaan kulit harimau tersebut namun saat saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) mengatakan bahwa pembelinya dari etnis tionghoa maka Terdakwa yakin kalau kulit dan tulang harimau sumatera tersebut dapat dijadikan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi sedangkankan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) sudah masuk daftar target operasi sejak 2 (dua) tahun lalu karena perkara hewan serupa sehingga informan/cepu berusaha meyakinkan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) dan Terdakwa selama 2 (dua) minggu untuk keluar dan menjual kulit dan tulang belulang harimau sumatera tersebut;
- Bahwa yang memiliki jaringan ke informan/cepu adalah saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) yang bekerja sama dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menentukan waktu transaksi jual beli kulit dan tulang belulang harimau sumatera tersebut adalah Terdakwa dan sebelumnya terjadi tarik ulur, semula transaksi akan berlangsung pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, kemudian berubah lagi pada hari Senin siang tanggal 12 Juni 2023 dan terakhir Terdakwa meminta transaksi dilakukan pada Senin malam selepas isya;
- Bahwa Perangkap kawat yang dialiri listrik (setrum) tersebut dipasang Terdakwa untuk menjerat babi hutan akan tetapi tempat/lokasi pemasangan kawat yang dialiri listrik (setrum) tersebut adalah lokasi yang biasa dilwati harimau sumatera;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa uang penjualan kulit dan tulang belulang harimau sumatera tersebut bila berhasil dijual akan dibagi dua dengan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO);
- Bahwa Tindakan yang harusnya dilakukan Terdakwa bila melihat/mengetahui adanya satwa harimau sumatera berkeliaran di sekitar kebun jagu milik Terdakwa adalah tidak memasang arus listrik di sekitar kebun te

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rebut karena Terdakwa sadar dan mengetahui bahwasanya tindakan sengaja mencelakakan satwa yang dilindungi dan bagian tubuhnya untuk tujuan diperdagangkan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan dapat membahayakan makhluk hidup lainnya seperti manusia, hewan ternak dan lain sebagainya;

- Bahwa Saksi melalui kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Blangkejeren bersama lembaga mitra telah melakukan sosialisasi dan pemasangan plang pelarangan perburuan harimau sumatera dan juga melalui pemerintah telah memberikan bantuan sosial untuk mengalihkan kegiatan pemburuan harimau sumatera yang bernilai ekonomi;
- Bahwa Saksi diperlihatkan seluruh barang bukti didepan persidangan dan Saksi mengenali dan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang disita terhadap perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan seorang Ahli dipersidangan dan telah disumpah menurut agamanya yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Ahli Drh. Taing Lubis, M.M.,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Ahli Madya pada Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh dan Ahli juga sudah pernah di periksa dan dimintai keterangan selaku Ahli sebanyak 54 (lima puluh empat) kali dalam perkara Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
  - Bahwa Tugas pokok Pengendali Ekosistem Hutan yaitu melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem, diantaranya:
    - Melakukan survey potensi keanekaragaman hayati di kawasan hutan;
    - Melakukan pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar;
    - Melaksanakan mitigasi konflik manusia dan satwa liar;
    - Melakukan penanganan medis terhadap satwa dalam memberikan rekomendasi/ diagnosa;
    - Melaksanakan Koordinasi, memberikan konsultasi dan menjadi saksi ahli;
  - Bahwa Ahli mengerti dan memahami jenis-jenis satwa yang dilindungi di Indonesia sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor: P.20MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;

- Bahwa setelah Ahli melihat dan memperhatikan kemudian Ahli membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan berupa 1 (satu) lembar kulit satwa beserta tulang belulanganya yaitu harimau sumatera dan 1 (satu) buah tanduk satwa yaitu rusa sambar merupakan jenis satwa yang dilindungi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa beserta daftar lampiran Permen LHK P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor: P.20MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi. Satwa Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) dengan family Felidae dilindungi undang-undang sebagaimana nomor urut 56 dari daftar lampiran. Sedangkan Satwa Rusa Sambar (*Rusa unicolor*) berada dalam nomor urut 33;
- Bahwa Cara dalam mengidentifikasi barang bukti sehingga dapat menyimpulkan adalah bagian-bagian tubuh berupa kulit dan tulang belulang (asli) satwa liar jenis Harimau Sumatera dan Satwa liar jenis Rusa adalah dengan identifikasi anatomi, melakukan uji bau dan melakukan uji bakar;
- Bahwa Ahli melakukan Identifikasi anatomi bagian tubuh Harimau Sumatera dimana barang bukti tersebut terdiri dari 1 (satu) lembar kulit, dan tulang belulang lengkap (tulang tengkorak, tulang rahang bawah, tulang kaki muka dan belakang, telapak tangan, tulang rusuk, tulang panggul, tulang belakang dan tulang bahu). Sedangkan identifikasi anatomi kepala bertanduk dari jenis hewan Rusa Sambar yang besar dan kuat dengan Tanduk yang Indah, dimana tampilan pipi yang memanjang sampai mulut dan melebar di area frontal bagian kepala dengan jenis tanduk yang bercabang yang khas pada anatomi Rusa;
- Bahwa Ahli melakukan uji bau untuk mengetahui jenis reagen yang digunakan dalam mengawetkan kulit dan tulang belulang Harimau Sumatera. Dari hasil pengamatan uji bau dengan langsung mencium bau yang dihasilkan oleh kulit dan tulang belulang tersebut terlihat bahwa dalam pengawetan pelaku tidak menggunakan formalin/zat kimia lainnya sehingga kulit Harimau Sumatera sudah mulai kering dengan sedikit basah dan masih berbau karena penjemuran ini diperkirakan belum sempurna, sedangkan

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tulang belulang Harimau Sumatera tersebut masih memiliki sisa daging yang melekat dalam kondisi kering dan daging tersebut sudah mulai rontok. Sementara kepala bertanduk rusa memiliki tulang pipi dan tanduk yang sudah tidak berbau, maka bagian-bagian tubuh satwa liar tersebut adalah Asli;

- Bahwa Ahli melakukan uji bakar dengan menggunakan mancis dan membakar langsung bulu, kulit, tulang dan tanduk yang fungsinya untuk melihat keaslian barang bukti kulit bagian-bagian tubuh satwa tersebut dan membandingkan dengan rambut manusia. Dari hasil uji bakar diketahui bahwa bagian-bagian tubuh satwa liar tersebut berbau arang yang sebagaimana diketahui bahwa kulit, rambut, kuku dan tulang terbangun dari struktur protein polipeptida (kreatin) yang memiliki ikatan atom Sulfur yang apabila dilakukan uji bakar akan menghasilkan bau yang spesifik seperti rambut terbakar, maka bagian-bagian tubuh satwa liar tersebut adalah Asli;
- Bahwa Ahli berpendapat tentang Terdakwa yang memasang jerat kawat yang dialiri listrik sudah sangat jelas selain bertujuan membasmi hama babi sebagaimana yang dinyatakan Terdakwa, Terdakwa dan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) dapat diduga keras memang sengaja berniat dan merencanakan dengan matang untuk memperangkap satwa harimau dengan menggunakan kawat listrik yang dipasang langsung ke saklar dari gubuk dikebunnya dengan tujuan untuk mengambil kulit dan tulang belulang harimau sumatera tersebut. Butuh Pengalaman dan keberanian dalam berburu harimau sumatera karena hewan tersebut dapat datang kapan saja dan langsung menyerang;
- Bahwa tindakan yang harusnya dilakukan Terdakwa ketika mengetahui harimau berkeliaran di sekitar lokasi kebun jagungnya adalah tidak memasang kawat yang dialiri arus listrik tersebut, karena selain dapat mengakibatkan kematian terhadap harimau yang sering berkeliaran di sekitar kebun jagung milik Terdakwa dapat membahayakan makhluk hidup lainnya seperti manusia, hewan ternak dan lain sebagainya dan hal ini sudah sering terjadi berakibat kematian petani di Aceh akibat sengaja memasang kawat listrik tersebut;
- Bahwa Ahli menegaskan bahwa cara Terdakwa dan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) yang langsung menguliti harimau sumatera tersebut setelah dinyatakan mati adalah cara yang lazim dilakukan oleh orang yang berpengalaman karena harimau tidak boleh mati dalam waktu 6 (enam) jam atau lebih sebab hewan yang mati lebih dari 6 (enam) jam tubuhnya akan mengalami proses rigor mortis yaitu proses pembusukan dari sel tubuh yang

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan menyatunya bagian sel kulit dengan sel daging dan lemak sehingga kulit akan sukar di pisahkan daging dan lemak. Maka dengan demikian Terdakwa dan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) langsung mengetahui harimau itu baru mati dan secepatnya dilakukan proses pengulitan. Hanya orang yang berpengalaman, mampu, dan tahu bagaimana cara mengkuliti bagian tubuh hewan (profesional);

- Bahwa Terdakwa memperoleh kepala tanduk rusa dengan cara berburu untuk dikonsumsi yang mana tindakan Terdakwa berburu rusa untuk dikonsumsi tidak dibenarkan karena berburu satwa liar yang dilindungi untuk tujuan apapun seperti di konsumsi, cendera mata dan lain sebagainya dilarang oleh Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dimana rusa dan harimau sumatera adalah jenis satwa yang di lindungi;
- Bahwa Harimau sumatera dan bagiannya serta rusa dan bagiannya dilindungi undang-undang. Alasan mengapa jenis satwa Harimau Sumatera (*panthera tigris sumatrae*) dan Rusa Sambar (*rusa unicolor*) termasuk jenis yang dilindungi karena Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UU No.5 Tahun 1990 yang berbunyi: jenis tumbuhan dan satwa dilindungi digolongkan dalam:
  - Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
  - Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

Disamping itu diatur juga dalam pasal 5 ayat (1) PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan satwa, dimana disebutkan bahwa suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila memenuhi kriteria:

- Mempunyai populasi kecil;
- Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
- Daerah penyebaran terbatas. Dan untuk satwa Harimau Sumatera (*panthera tigris sumatrae*) dan Rusa Sambar (*rusa unicolor*) memenuhi semua kriteria tersebut;
- Bahwa Sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, jenis-jenis satwa liar yang dilindungi tidak dapat dipelihara, disimpan dan dimiliki dalam keadaan hidup, mati dan bagian-bagiannya secara perseorangan tanpa izin, dan dalam pengelolaannya hanya dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu, seperti lembaga konservasi (kebun binatang, taman satwa, dll) dan harus terlebih dahulu mendapat izin

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Menteri. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa bahwa salah satu pemanfaatan satwa yang dilindungi dimungkinkan dengan pertukaran dengan tujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan populasi, memperkaya keanekaragaman jenis, penelitian dan ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis yang bersangkutan, dimana pertukaran jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi hanya dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar yang sudah dipelihara oleh Lembaga Konservasi;

- Bahwa harimau yang terkena kawat yang dialiri listrik (setrum) Terdakwa adalah merupakan jenis harimau sumatera yang memiliki kulit kecil dan terindahkan berjenis kelamin betina dan berumur remaja sekitar 3 sampai 4 (tiga sampai empat) tahun. Diumur tersebut harimau sumatera sedang mencari teman untuk berpopulasi;
- Bahwa faktor penyebab harimau sumatera tersebut mati adalah karena terkena perangkap/jerat kawat yang dialiri listrik (setrum) yang sengaja dipasang Terdakwa rendah untuk hewan. Tidak ada faktor kekerasan yang menyebabkan harimau tersebut mati karena tidak ditemukan luka dari bagian tubuh harimau tersebut;
- Bahwa apabila harimau sumatera tersebut mati karena diracuni dapat dikenali dengan pembuluh darah yang kebiruan sedangkan sangat sulit ditentukan ketika harimau sumatera tersebut mati disebabkan oleh kawat yang dialiri listrik/setrum;
- Bahwa harimau sumatera mempunyai titik koordinat untuk menjelajahi daerah tersebut/kebun Terdakwa namun daerah lintasan tersebut terlalu jauh dari taman nasional Gunung Leuser yang berkisar maksimal 3 (tiga) Kilometer;
- Bahwa keberadaan harimau sumatera tersebut di kebun Terdakwa dikarenakan adanya pancingan berupa umpan hewan seperti kambing atau anjing yang diletakkan di kebun Terdakwa sehingga harimau sumatera merasa terpancing oleh suara umpan hewan dan mendatangi lokasi kebun Terdakwa. Harimau sumatera tidak memiliki daerah teritori, tempat harimau sumatera mengikuti pemangsa;
- Bahwa kulit harimau yang ditemukan dari Terdakwa berkualitas ekspor dan akan digunakan untuk aksesoris karena bentuk kulit harimau sumatera tidak beraturan dan kulitnya tipis;
- Bahwa tidak ada perbedaan harga antara kulit harimau sumatera jantan dan betina yang terpenting adalah kulitnya indah/cantik. Semakin remaja semakin indah kulitnya;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kulit harimau sumatera tidak cocok untuk dijadikan pajangan dan lebih cocok untuk dijadikan aksesoris seperti tas, dompet dan lain sebagainya serta tulang belulang harimau sumatera dapat dijadikan untuk obat;
- Bahwa ketika harimau sumatera tersebut terkena kawat yang dialiri listrik (setrum) dengan tegangan tinggi maka suara/teriakan yang dihasilkan akan pendek kemudian harimau tersebut langsung mati;
- Bahwa tidak memungkinkan harimau sumatera memasuki perangkap ketika yang dipasang setrum hanya 30 (tiga puluh) meter dari 1 (satu) hektar luas kebun Terdakwa bila tidak ada umpan hewan yang diletakkan di dekat lokasi perangkap tersebut;
- Manfaat keberadaan satwa dilindungi (harimau sumatera dan rusa sambar) tersebut bagi kehidupan adalah sebagai salah satu komponen dari rantai makanan yang ada di alam dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan kehidupan alam, dan membentuk ekosistem dalam kondisi yang optimal keseimbangannya;
- Bahwa Akibat yang ditimbulkan apabila satwa yang dilindungi tersebut mengalami kepunahan adalah terganggunya rantai makanan yang ada di alam dan berdampak pada terganggunya keseimbangan ekosistem. Hal ini akan membentuk kondisi keseimbangan baru yang dapat membahayakan kehidupan liar lainnya, dan akan memberikan dampak negatif kepada kehidupan umat manusia;
- Bahwa dampak atau kerugian akibat dari perburuan, pembunuhan serta perdagangan Harimau Sumatera adalah Satwa Liar Harimau Sumatera (*panthera tigris sumatrae*) adalah salah satu spesies kunci di pulau Sumatera yang keberadaannya sejak tahun 2008 terancam punah (critically endangered) yang dikeluarkan oleh The International Union for Conservation of Nature (IUCN) dan berdasarkan Convention on International Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora (CITES) telah melarang perdagangan dan perburuan satwa liar Harimau Sumatera. Dalam Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tahun 2020 bahwa Populasi Harimau Sumatera tersebar hampir diseluruh bagian hutan Sumatera mulai Aceh hingga Bengkulu atau disebut zona critical endanger oleh IUCN. Perhitungan estimasi populasi Harimau Sumatera dengan permodelan Population Viability Analysis (PVA) diperkirakan tersisa sebanyak 600 (enam ratus) ekor. Harimau Sumatera di 23 (dua puluh tiga) Lanskap Pulau Sumatera dan lima puluh persen populasinya berada diluar

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Konservasi baik di Hutan Produksi maupun di Hutan Lindung;

- Bahwa fungsi Harimau Sumatera adalah berperan penting dalam rantai makanan yang mampu mengontrol populasi mangsa dengan interaksi pemangsa, berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekosistem dan regenerasi habitat, memiliki kebutuhan konservasi dalam skala yang luas. Dengan kata lain keberadaan Harimau Sumatera dalam suatu kawasan Hutan menunjukkan bahwa kawasan hutan tersebut masih baik sehingga fungsi hutan terjaga dengan baik;
- Bahwa Rusa berfungsi sebagai herbivora yang menekan laju pertumbuhan rumput di dalam hutan, sehingga sirkulasi udara di dalam hutan dalam lebih baik dan pertumbuhan ilalang serta semak belukar memberi kesehatan dalam ekosistem hutan dan menyokong kehidupan Harimau;
- Bahwa Ahli menyarankan untuk barang bukti berupa kulit harimau (*panthera tigris sumatrae*) beserta tulang belulangnya sebaiknya diserahkan ke BKSDA Aceh sebagai Otoritas Pengelolaan (Manageman Authority) Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar sebagai tempat Pendidikan, Peragaan dan Penelitian serta Pengembangan Ilmu Pengatahuan tentang Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar. Seperti untuk penelitian dalam pemeriksaan DNA dari kulit dan tulang belulang Harimau Sumatera (*panthera tigris sumatrae*). Sedangkan Kulit harimau basah karena sudah terjadi Rigor mortis yang artinya proses pembusukan yang sempurna karena bulu-bulunya sudah lepas dari kulitnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana menyimpan atau memiliki kulit, tubuh dan bagian-bagian lain satwa liar berupa harimau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB di pinggir jalan umum Terangun-Blang Pidie, Desa Melelang Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang membawa 2 (dua) buah karung masing-masing berisikan kulit dan tulang belulang harimau untuk diserahkan kepada pembeli/toke Ahok. Saat Terdakwa dalam posisi berdiri di samping mobil pembeli kemudian Terdakwa dibekuk dan orang yang membekuk mengatakan "kami polisi" dan selanjutnya Terdakwa diborgol dan dibawa ke Polres Gayo Lues;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berusaha melawan dan melepaskan diri serta mengatakana "bantu datu" saat ditangkap akan tetapi saat mendengar suara tembakan ke udara kemudian Terdakwa langsung diam;
- Bahwa Barang bukti apa saja yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah berupa:
  - 1 (satu) buah karung warna putih berisikan kulit harimau;
  - 1 (satu) buah karung warna putih berisikan tengkorak dan tulang belulang harimau;
  - 1 (satu) buah tanduk rusa;
  - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia
  - 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan atau memiliki kulit beserta tulang belulang harimau sumatera tersebut adalah untuk di jual;
- Bahwa kulit dan tulang belulang harimau sumatera tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa sejak hari Jumat tanggal 09 Juni 2023, berawal ketika Terdakwa pergi ke kebun jagung milik Terdakwa yang berjarak sekitar lebih kurang 450 (empat ratus lima puluh) Meter dari perkampungan Desa Malelang Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues. Ketika Terdakwa memeriksa kawat yang dialiri arus listrik (setrum) yang sengaja Terdakwa pasang untuk tujuan membasmi hama babi kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) ekor harimau tergeletak yang kemungkinan sudah mati akibat kawat yang dialiri arus listrik (setrum) yang Terdakwa pasang;
- Bahwa posisi harimau sumatera tersebut terjepit kawat yang dialiri arus listrik (setrum) saat Terdakwa menemukannya;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa seekor harimau sumatera telah terkena perangkap kawat yang dialiri arus listrik (setrum) yang Terdakwa pasang kemudian Terdakwa langsung memberitahukan dan menjemput saudara Mahmud Alias Aman Akul kerumahnya di Desa Terlis, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat sekitar 1 (satu) bulan sebelum harimau sumatera tersebut terkena kawat yang dialiri arus listrik (setrum) saat Terdakwa berada di kebun kemudian tiba-tiba datang saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) ke kebun milik Terdakwa di Desa Melelang Jaya Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. Saat itu saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) menanyakan apakah kawat yang dialiri arus listrik (setrum) yang Terdakwa pasang di kebun Terdakwa pernah mengenai harimau. Terdakwa menjelaskan jika kawat yang dialiri arus listrik

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(setrum) tersebut tidak pernah mengenai harimau, namun harimau tersebut sering berada di sekitar kebun Terdakwa. Lalu saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) berpesan kepada Terdakwa jika harimau tersebut terkena kawat yang dialiri arus listrik (setrum) agar segera menghubungi saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO), karena kulit harimau tersebut dapat dijual dengan harga yang mahal. Mengingat perkataan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) tersebut sehingga Terdakwa segera memberitahukannya ketika harimau sumatera telah masuk perangkap yang Terdakwa pasang;

- Bahwa setelah memberitahukan kepada saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) kemudian Terdakwa bersama saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) bersama-sama pergi ke kebun jagung milik Terdakwa. Setibanya di kebun Terdakwa, saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) terlebih dahulu memastikan keadaan harimau tersebut dan kemudian memberitahukan kepada Terdakwa bahwa harimau tersebut memang sudah mati;
- Bahwa setelah mengetahui harimau sumatera tersebut sudah mati, selanjutnya Terdakwa dan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) memindahkan tubuh harimau sumatera tersebut ke dekat pondok Terdakwa dan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil beberapa helai daun pisang dan menggali lubang sedalam  $\frac{1}{2}$  (setengah) Meter dan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) menanyakan kepada Terdakwa apakah memiliki pisau atau belati dan Terdakwa pun langsung memberikan pisau Terdakwa;
- Bahwa tujuan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil beberapa helai daun pisang adalah sebagai alas tubuh harimau tersebut sedangkan lubang sedalam  $\frac{1}{2}$  (setengah) Meter yang Terdakwa gali akan digunakan untuk mengubur daging harimau tersebut;
- Bahwa setelah seluruh persiapan selesai, saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memegang kaki harimau sumatera tersebut kemudian secara perlahan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) langsung mengiris tubuh bagian bawah secara memanjang mulai dari rahang bawah sampai ke bagian pangkal ekor harimau tersebut menggunakan pisau Terdakwa;
- Bahwa setelah mengiris tubuh harimau tersebut, selanjutnya Terdakwa disuruh saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) memegang bagian kulit harimau tersebut sementara saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) secara perlahan memisahkan bagian kulit dan daging (menguliti) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pisau mulai dari bagian kulit mulut, kepala, kaki, tubuh bagian kiri hingga ke pangkal ekor;

- Bahwa setelah tubuh bagian kiri harimau tersebut selesai dikuliti, kemudian Terdakwa dan saudara Mahmud Alias Aman Akul membalikkan tubuh harimau tersebut dan kemudian melapisnya dengan daun pisang agar tidak kotor dan selanjutnya menguliti tubuh bagian kanan harimau tersebut;
- Bahwa setelah seluruh kulit bagian kepala hingga ke pangkal ekor berhasil di kuliti, kemudian saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) menarik secara perlahan kulit harimau tersebut ke arah belakang untuk tujuan memisahkan kulit dan daging pada bagian ekor harimau tersebut;
- Bahwa kemudian kulit harimau tersebut dipisahkan dari dagingnya, saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemur kulit harimau tersebut dengan posisi bagian bulunya berada dibawah dengan cara menjepit bagian sisi pinggir kulit menggunakan kayu sehingga terbentang dengan bagus;
- Bahwa selanjutnya menjemur kulit harimau sumatera tersebut, Terdakwa disuruh saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) untuk membeli rokok dan se kembalinya dari membeli rokok Terdakwa melihat saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) telah selesai memisahkan tulang belulang harimau dari dagingnya, kemudian Terdakwa dan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) menguburkan seluruh bagian daging dan isi dalam perut harimau tersebut pada lubang yang sudah dipersiapkan;
- Bahwa selain menjemur kulit harimau tersebut, Terdakwa juga disuruh saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) untuk mengeringkan kulit harimau sumatera tersebut menggunakan kipas angin selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam agar lebih awet;
- Bahwa setelah kulit dan tulang belulang harimau sumatera tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) kemudian saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) mencari pembelinya dengan cara menghubungi keponakannya dengan mengatakan “ada barang bagus, lihat kesini”. Saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa keponakannya tersebut mengetahui nomor kontak toke yang bersedia membeli kulit dan tulang belulang harimau sumatera;
- Bahwa selanjutnya selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, datang seseorang mengaku sebagai perantara (keponakan saudara Mahmud Alias Aman Akul) yang di kirimkan oleh Toke Ahok dan

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian Terdakwa dan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) membawanya ke pondok kebun Terdakwa untuk melihat langsung kulit harimau tersebut. Perantara (keponakan saudara Mahmud Alias Ama Akul) tersebut juga memfoto kulit dan tulang belulang harimau sumatera untuk dikirimkan kepada toke. Pada saat itu perantara (keponakan saudara Mahmud Alias Ama Akul) memberikan nomor handphone seseorang kepada Terdakwa yang katanya adalah toke bernama saudara Ahok. Tanpa merasa curiga sedikit pun Terdakwa langsung menghubungi nomor tersebut dengan menggunakan handphone milik Terdakwa didepan perantara dan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO);

- Bahwa saat Terdakwa menghubungi toke Ahok, toke Ahok meminta harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk harga kulit dan tulang belulang harimau sumatera tersebut, akan tetapi saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) menyuruh Terdakwa untuk meminta tambahan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lagi sehingga tercapai kesepakatan harga akhirnya dengan harga Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Setelah terjadi kesepakatan harga kemudian toke Ahok menghubungi saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) melalui saluran telepon untuk menanyakan waktu transaksi jual beli kulit dan tulang belulang harimau sumatera tersebut dan kemudian dijawab oleh saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) transaksi akan dilakukan pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 pukul 20.00 WIB di dekat kebun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) membuat beberapa syarat dalam transaksi yaitu transaksinya akan dilakukan di pinggir jalan umum Desa Malelang Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues dan pihak yang terlibat dalam transaksi tidak boleh lebih dari 3 (tiga) orang serta Terdakwa akan menyalakan senter mancis saat toke hampir tiba di tempat yang dijanjikan;
- Bahwa didalam perjalanan menuju transaksi jual beli kulit dan tulang belulang harimau sumatera tersebut, perantara (keponakan saudara Mahmud Alias Aman Akul) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa posisi mereka sudah dekat dan Terdakwa disuruh menyiapkan barang yang akan dijual. Sekitar Pukul 20.00 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan melaju kearah Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan kode dengan menyalakan senter mancis. Setelah kendaraan tersebut berhenti, turun seseorang yang ternyata perantara yang sebelumnya pernah datang ke pon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dok Terdakwa dan langsung menanyakan kepada Terdakwa “mana barangnya” kemudian Terdakwa menjawab “di gubuk sama aman Akul”. Terdakwa langsung mengajak perantara tersebut mengambil barang di gubuk/pondok dan setelah kulit harimau dan tulang belulanganya itu dimasukkan oleh saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) ke dalam karung, Terdakwa mendengar perantara itu bicara kepada saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) “kau disini aja nunggu duitnya” dan setelah itu Terdakwa dan perantara tersebut langsung pergi membawa karung tersebut ke pinggir jalan umum, dimana saat itu Terdakwa membawa 2 (dua) buah karung berisikan kulit dan tulang belulang harimau sementara perantara tersebut membawa tanduk rusa. Sekembalinya Terdakwa ke tempat semula kemudian Terdakwa dan perantara disergap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa luas lokasi kebun Terdakwa adalah sekitar 12 (dua belas) rante atau 250 (dua ratus lima puluh) Meter dan yang dipasang kawat yang dialiri arus listrik (setrum) adalah 28 (dua puluh delapan) Meter. Terdakwa sudah 2,5 (dua setengah) tahun memasang setrum dengan tujuan untuk membasmi harimau babi namun belum pernah mendapatkan harimau yang terjat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa harimau sumatera adalah satwa yang dilindungi karena Terdakwa juga pernah terlibat langsung bersama masyarakat dan pihak terkait lainnya sewaktu melepaskan satwa dilindungi jenis harimau bernama Malelang Jaya ke habitatnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat sekitar satu sampai dua tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tetap mau memiliki dan menjual kulit dan tulang belulang harimau sumatera meskipun Terdakwa mengetahui bahwa harimau sumatera tersebut adalah satwa yang dilindungi karena saat saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) datang ke kebun Terdakwa dan mengatakan apabila harimau sumatera terkena setrum yang dipasang Terdakwa agar kulitnya dijual karena harga kulit harimau sumatera mencapai seratus juta. Terdakwa sempat menolak dengan mengatakan “apa nanti tidak bermasalah bang karena hal tersebut kan dilarang” kemudian saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) meyakinkan Terdakwa dengan mengatakan “tidak, daripada mubazir kau buang dan uang hasil penjualannya dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan anak” sehingga akhirnya Terdakwapun menyetujui rencana tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering melihat harimau sumatera tersebut lewat/melintas di kebun Terdakwa dari jarak sekitar 100 (seratus) Meter dan biasanya Terdakwa langsung pergi/kabur ketika melihat harimau sumatera melintas;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga pernah melihat keberadaan harimau sumatera di Kampung Terdakwa yang berjumlah 13 (tiga belas) ekor dan harimau-harimau tersebut sering memangsa hewan ternak;
- Bahwa dari pihak Taman Nasional Gunung Leuser pernah datang ke desa Melelang Jaya dan melakukan sosialisasi terkait pelarangan berburu satwa liar dan memberikan himbauan agar masyarakat tidak memasang kawat yang dialiri arus listrik (setrum) untuk mengusir hewan;
- Bahwa solusi yang diberikan pihak terkait untuk mengusir harimau sumatera yang memasuki perkampungan dan kebun Terdakwa adalah dengan memasang petasan/mercuri yang diberikan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Gayo Lues namun tidak efektif. Harimau sumatera akan pergi ketika dipasang petasan/mercuri namun akan datang kembali setelah petasan/mercuri selesai dipasang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh tanduk rusa sambar ketika berburu rusa untuk dikonsumsi dan rencananya Terdakwa akan memberikan secara cuma-cuma kepada toke Ahok sebagai cinderamata;
- Bahwa pembagian uang yang akan Terdakwa terima apabila berhasil menjual kulit dan tulang belulang harimau sumatera tersebut adalah dibagi 3 (tiga), 1 (satu) bagian untuk Terdakwa dan 2 (dua) bagian untuk saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) karena saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) akan memberikan 1 (satu) bagian darinya kepada perantara yang merupakan keponakan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO);
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan seluruh barang bukti di depan persidangan dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang disita terhadap perakara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 1 (satu) lembar kulit Harimau Sumatera;
- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan tulang-belulang Harimau Sumatera, berupa Tulang Tengkorak, Tulang Rahang Bawah, Tulang Kaki Depan Dan Belakang, Tulang Telapak Kaki Depan Dan Belakang, Tulang Rusuk, Tulang Panggul, Tulang Belakang dan Tulang Bahu;
- 1 (satu) Buah Tanduk Rusa;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia Model TA 1465, Imei 1: 359813354234356, Imei 2 : 3598133552343555;
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang 21 cm, bergagang kayu dan sarung warna coklat;
- 1 (satu) buah kabel listrik warna merah dengan panjang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah kabel listrik warna biru dengan panjang 11 (sebelas) meter;
- 1 (satu) buah kawat dengan panjang 28 (dua puluh delapan) meter dalam keadaan terpasang/ terikat pancang bilah bambu;
- 1 (satu) Unit KWH Prabayar, Merk Hexing Nomor: 14407682435;
- 1 (satu) buah terminal/sochet, Merk Rekza;
- 1 (satu) unit kipas angin merk Miyako warna putih hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan umum Terangun-Blang Pidie, Desa Melelang Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi yang diterima oleh Tim Kepolisian Polres Gayo Lues, kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 tim kepolisian bersama dengan pihak Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Blangkejeren menyelidiki kebenaran informasi perihal penjualan satwa liar;
- Bahwa tim melakukan penyamaran untuk berpura-pura membeli kulit harimau yang mana terlebih dahulu telah dilakukan negosiasi antara informan atau cepu dengan Terdakwa;
- Bahwa informan memastikan kulit harimau berserta tulang belulangnya adalah asli dan tersedia kemudian disepakati harga senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 pukul 20.00 WIB tim menuju lokasi untuk transaksi di sekitaran kebun milik Terdakwa tepatnya di Desa Terangun serta melihat kode berupa seseorang yang berdiri dipinggir jalan umum dengan menyalakan lampu senter mancis, setelah itu melihat Terdakwa membawa 2 (dua) buah karung warna putih dan dibelakangnya berjalan informan/cepu membawa tanduk rusa sambil memberikan kode ucapan "barangnya mantap" dan ketika Terdakwa berdiri disamping mobil, saat itulah Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap karung yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa kulit harimau dan tulang belulang

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harimau berupa Tulang Tengkorak, Tulang Rahang Bawah, Tulang Kaki Depan Dan Belakang, Tulang Telapak Kaki Depan Dan Belakang, Tulang Rusuk, Tulang Panggul, Tulang Belakang dan Tulang Bahu;

- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan kebun Terdakwa dengan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tanduk rusa;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia; dan
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;
  - 1 (satu) buah kabel listrik warna merah dengan panjang 2 (dua) meter;
  - 1 (satu) buah kabel listrik warna biru dengan panjang 11 (sebelas) meter;
  - 1 (satu) buah kawat dengan panjang 28 (dua puluh delapan) meter dalam keadaan terpasang/ terikat pancang bilah bambu;
  - 1 (satu) unit KWH Prabayar, merk HEXING nomor: 14407682435;
  - 1 (satu) buah terminal /sochet , merk REKZA; dan
  - 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako warna putih hijau.
- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat sekitar 1 (satu) bulan sebelum harimau sumatera tersebut terkena kawat yang dialiri arus listrik (setrum) saat Terdakwa berada di kebun kemudian tiba-tiba datang saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) ke kebun milik Terdakwa di Desa Melelang Jaya Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. Saat itu saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) menanyakan apakah kawat yang dialiri arus listrik (setrum) yang Terdakwa pasang di kebun Terdakwa pernah mengenai harimau. Terdakwa menjelaskan jika kawat yang dialiri arus listrik (setrum) tersebut tidak pernah mengenai harimau, namun harimau tersebut sering berada di sekitar kebun Terdakwa. Lalu saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) berpesan kepada Terdakwa jika harimau tersebut terkena kawat yang dialiri arus listrik (setrum) agar segera menghubungi saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO), karena kulit harimau tersebut dapat dijual dengan harga yang mahal. Mengingat perkataan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) tersebut sehingga Terdakwa segera memberitahukannya ketika hari mau sumatera telah masuk perangkap yang Terdakwa pasang;
- Bahwa setelah memberitahukan kepada saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) kemudian Terdakwa bersama saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) bersama-sama pergi ke kebun jagung milik Terdakwa. Setibanya di kebun Terdakwa, saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) terlebih dahulu

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan keadaan harimau tersebut dan kemudian memberitahukan kepada Terdakwa bahwa harimau tersebut memang sudah mati;

- Bahwa setelah mengetahui harimau sumatera tersebut sudah mati, selanjutnya Terdakwa dan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) memindahkan tubuh harimau sumatera tersebut ke dekat pondok Terdakwa dan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil beberapa helai daun pisang dan menggali lubang sedalam  $\frac{1}{2}$  (setengah) Meter dan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) menanyakan kepada Terdakwa apakah memiliki pisau atau belati dan Terdakwapun langsung memberikan pisau Terdakwa;
- Bahwa tujuan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil beberapa helai daun pisang adalah sebagai alas tubuh harimau tersebut sedangkan lubang sedalam  $\frac{1}{2}$  (setengah) Meter yang Terdakwa gali akan digunakan untuk mengubur daging harimau tersebut;
- Bahwa setelah seluruh persiapan selesai, saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memegang kaki harimau sumatera tersebut kemudian secara perlahan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) langsung mengiris tubuh bagian bawah secara memanjang mulai dari rahang bawah sampai ke bagian pangkal ekor harimau tersebut menggunakan pisau Terdakwa;
- Bahwa setelah mengiris tubuh harimau tersebut, selanjutnya Terdakwa disuruh saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) memegang bagian kulit harimau tersebut sementara saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) secara perlahan memisahkan bagian kulit dan daging (menguliti) dengan menggunakan pisau mulai dari bagian kulit mulut, kepala, kaki, tubuh bagian kiri hingga ke pangkal ekor;
- Bahwa setelah tubuh bagian kiri harimau tersebut selesai dikuliti, kemudian Terdakwa dan saudara Mahmud Alias Aman Akul membalikkan tubuh harimau tersebut dan kemudian melapisnya dengan daun pisang agar tidak kotor dan selanjutnya menguliti tubuh bagian kanan harimau tersebut;
- Bahwa setelah seluruh kulit bagian kepala hingga ke pangkal ekor berhasil dikuliti, kemudian saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) menarik secara perlahan kulit harimau tersebut ke arah belakang untuk tujuan memisahkan kulit dan daging pada bagian ekor harimau tersebut;
- Bahwa kemudian kulit harimau tersebut dipisahkan dari dagingnya, saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemur kulit harimau tersebut dengan posisi bagian bulunya berada dibawah dengan

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menjepit bagian sisi pinggir kulit menggunakan kayu sehingga terbentang dengan bagus;

- Bahwa selanjutnya menjemur kulit harimau sumatera tersebut, Terdakwa disuruh saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) untuk membeli rokok dan se kembalinya dari membeli rokok Terdakwa melihat saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) telah selesai memisahkan tulang belulang harimau dari dagingnya, kemudian Terdakwa dan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) menguburkan seluruh bagian daging dan isi dalam perut harimau tersebut pada lubang yang sudah dipersiapkan;
- Bahwa selain menjemur kulit harimau tersebut, Terdakwa juga disuruh saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) untuk mengeringkan kulit harimau sumatera tersebut menggunakan kipas angin selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam agar lebih awet;
- Bahwa kulit dan tulang belulang harimau sumatera tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa sejak hari Jumat tanggal 09 Juni 2023, berawal ketika Terdakwa pergi ke kebun jagung milik Terdakwa yang berjarak sekitar lebih kurang 450 (empat ratus lima puluh) Meter dari perkampungan Desa Malelang Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues. Ketika Terdakwa memeriksa kawat yang dialiri arus listrik (setrum) yang sengaja Terdakwa pasang untuk tujuan membasmi hama babi kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) ekor harimau tergeletak yang sudah mati akibat kawat yang dialiri arus listrik (setrum) yang Terdakwa pasang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi informan dan membuat kesepakatan agar bertemu langsung untuk transaksi jual beli;
- Bahwa Ahli menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kulit satwa beserta tulang belulanginya yaitu harimau sumatera dan 1 (satu) buah tanduk satwa yaitu rusa sambar adalah asli yang merupakan jenis satwa yang dilindungi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa beserta daftar lampiran Permen LHK P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi. Satwa Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*) dengan Family *Felidae* dilindungi undang-undang sebagaimana nomor urut 56 dari daftar lampiran. Sedangkan Satwa Rusa Sambar (*Rusa unicolor*) berada dalam nomor urut 33;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian uang yang akan Terdakwa terima apabila berhasil menjual kulit dan tulang belulang harimau sumatera tersebut adalah dibagi 3 (tiga), 1 (satu) bagian untuk Terdakwa dan 2 (dua) bagian untuk saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) karena saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) akan memberikan 1 (satu) bagian darinya kepada perantara yang merupakan keponakan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a, b dan d Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengembian kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Kamilin Bin M. Saleh, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang namanya tersebut di atas yang dihadapkan ke depan persidangan adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;**

Menimbang, bahwa menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan 'kesengajaan' (*opzet*) sebagai 'menghendaki dan mengetahui' (*willens en wetens*). Jadi dapat dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa dalam buku *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* edisi revisi karya Eddy O.S Hiariej, halaman 172-183, terdapat beberapa bentuk kesengajaan, diantaranya :

1. Kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk* yakni antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud dan akibat perbuatan itu memang telah ia kehendaki;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/*opzet bij noodzakelijkheid of zekerheidsbewustzijn* yakni kesengajaan yang menimbulkan 2 (dua) akibat, akibat pertama dikehendaki pelaku, namun kehendak kedua tidak dikendakinya seperti dalam kasus *Thomas van Bremerhaven*, ia memang menghendaki meledaknya dinamit dalam kapal untuk mendapatkan premi

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asuransi namun ternyata dinamit tersebut meledak sebelum di angkat ke dalam kapal dan menewaskan 83 (delapan puluh tiga) orang;

3. Dolus Eventualis yakni seseorang melakukan suatu perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya, bahwa meskipun seseorang tidak menghendaki akibatnya, namun perbuatan tersebut tetap dilakukan.

Menimbang, bahwa dari beberapa teori kesengajaan tersebut di atas, Majelis Hakim kemudian akan menggunakan teori yang paling mendekati dan berhubungan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan meskipun tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya namun oleh karena telah memiliki definisi yang jelas maka terhadap makna kata tersebut tidak perlu dijelaskan lagi, hanya saja objeknya tertuju kepada satwa yang dilindungi;

Menimbang, Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ("UU 5/1990") memberikan definisi satwa, yakni semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang bukti berupa kulit dan tulang belulang Harimau Sumatera (*panthera tigris sumatrae*) dan Tanduk Rusa Sambar (*rusa unicolor*) termasuk jenis yang dilindungi karena Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UU No.5 Tahun 1990 yang berbunyi: jenis tumbuhan dan satwa dilindungi digolongkan dalam:

-Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;

-Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

Disamping itu diatur juga dalam pasal 5 ayat (1) PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan satwa, dimana disebutkan bahwa suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila memenuhi kriteria:

- Mempunyai populasi kecil;
- Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
- Daerah penyebaran terbatas. Dan untuk satwa Harimau Sumatera (*panthera tigris sumatrae*) dan Rusa Sambar (*rusa unicolor*) memenuhi semua kriteria tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ahli juga menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kulit satwa beserta tulang belulanganya yaitu harimau sumatera dan 1 (satu) buah tanduk satwa yaitu rusa sambar adalah asli yang merupakan jenis satwa yang dilindungi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa beserta daftar lampiran Permen LHK P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi. Satwa Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*) dengan Family *Felidae* dilindungi undang-undang sebagaimana nomor urut 56 dari daftar lampiran. Sedangkan Satwa Rusa Sambar (*Rusa unicolor*) berada dalam nomor urut 33;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menghubungkan unsur dengan sengaja dari perilaku perbuatan Terdakwa dengan sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan umum Terangun-Blang Pidie, Desa Melelang Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gajo Lues;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut didasari karena Terdakwa melakukan transaksi jual beli kulit harimau beserta tulang belulanganya sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 tim kepolisian bersama dengan pihak Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Blangkejeren melakukan penyamaran untuk berpura-pura membeli kulit harimau yang mana terlebih dahulu telah dilakukan negosiasi antara *informan* atau cepu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah *informan* memastikan kulit harimau beserta tulang belulanganya adalah asli dan tersedia kemudian disepakati harga senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 2023 pukul 20.00 WIB tim menuju lokasi untuk transaksi di sekitaran kebun milik Terdakwa tepatnya di Desa Terangun serta melihat kode berupa seseorang yang berdiri dipinggir jalan umum dengan menyalakan lampu

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senter mancis, setelah itu melihat Terdakwa membawa 2 (dua) buah karung warna putih dan dibelakangnya berjalan informan/cepu membawa tanduk rusa sambil memberikan kode ucapan “barangnya mantap” dan ketika Terdakwa berdiri disamping mobil, saat itulah Terdakwa langsung ditangkap;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap karung yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- Satu lembar kulit harimau sumatera
- tulang belulang harimau berupa Tulang Tengkorak, Tulang Rahang Bawah, Tulang Kaki Depan Dan Belakang, Tulang Telapak Kaki Depan Dan Belakang, Tulang Rusuk, Tulang Panggul, Tulang Belakang dan Tulang Bahu

serta dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan kebun Terdakwa dengan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tanduk rusa;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia; dan
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;
- 1 (satu) buah kabel listrik warna merah dengan panjang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah kabel listrik warna biru dengan panjang 11 (sebelas) meter;
- 1 (satu) buah kawat dengan panjang 28 (dua puluh delapan) meter dalam keadaan terpasang/ terikat pancang bilah bambu;
- 1 (satu) unit KWH Prabayar, merk HEXING nomor: 14407682435;
- 1 (satu) buah terminal /sochet , merk REKZA; dan
- 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako warna putih hijau.

Menimbang, bahwa terhadap Satu lembar kulit harimau sumatera dan tulang belulangya diperoleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa diawali ketika Terdakwa berada di kebunnya kemudian tiba-tiba datang saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) ke kebun milik Terdakwa di Desa Melelang Jaya Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. Saat itu saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) menanyakan apakah kawat yang dialiri arus listrik (setrum) yang Terdakwa pasang di kebun Terdakwa pernah mengenai harimau. Terdakwa menjelaskan jika kawat yang dialiri arus listrik (setrum) tersebut tidak pernah mengenai harimau, namun harimau tersebut sering berada di sekitar kebun Terdakwa. Lalu saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) berpesan kepada Terdakwa jika harimau tersebut terkena kawat yang dialiri arus listrik (setrum) agar segera menghubungi saudara Mahmud

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ud Alias Aman Akul (DPO), karena kulit harimau tersebut dapat dijual dengan harga yang mahal.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023, berawal ketika Terdakwa pergi ke kebun jagung milik Terdakwa yang berjarak sekitar lebih kurang 450 (empat ratus lima puluh) Meter dari perkampungan Desa Malelang Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues. Ketika Terdakwa memeriksa kawat yang dialiri arus listrik (setrum) yang sengaja Terdakwa pasang untuk tujuan membasmi hama babi kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) ekor harimau tergeletak yang kemungkinan sudah mati akibat kawat yang dialiri arus listrik (setrum) yang Terdakwa pasang;

Menimbang, bahwa mengingat perkataan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) tersebut sehingga Terdakwa segera memberitahukannya ketika hari mau sumatera telah masuk perangkap yang Terdakwa pasang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) memindahkan tubuh harimau sumatera tersebut ke dekat pondok Terdakwa dan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil beberapa helai daun pisang sebagai alas tubuh harimau dan menggali lubang sedalam  $\frac{1}{2}$  (setengah) Meter untuk mengubur daging harimau tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memegang kaki harimau sumatera tersebut kemudian secara perlahan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) langsung mengiris tubuh bagian bawah secara memanjang mulai dari rahang bawah sampai ke bagian pangkal ekor harimau tersebut menggunakan pisau Terdakwa, selanjutnya Terdakwa disuruh memegang bagian kulit harimau tersebut

sementara saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) secara perlahan memisahkan bagian kulit dan daging (menguliti) dengan menggunakan pisau mulai dari bagian kulit mulut, kepala, kaki, tubuh bagian kiri hingga ke pangkal ekor;

Menimbang, bahwa setelah seluruh kulit bagian kepala hingga ke pangkal ekor berhasil di kuliti, kemudian saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) menarik secara perlahan kulit harimau tersebut ke arah belakang untuk tujuan memisahkan kulit dan daging pada bagian ekor harimau tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemur kulit harimau tersebut dengan posisi bagian bulunya berada dibawah dengan cara menjepit bagian sisi pinggir kulit

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kayu sehingga terbentang dengan bagus, selain itu Terdakwa juga disuruh saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) untuk mengeringkan kulit harimau sumatera tersebut menggunakan kipas angin selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam agar lebih awet;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) mencari pembelinya sehingga pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, datang seseorang mengaku sebagai perantara yang katanya adalah toke bernama saudara Ahok kemudian setelah bernegosiasi sehingga tercapai kesepakatan dengan harga Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembagian uang yang akan Terdakwa terima apabila berhasil menjual kulit dan tulang belulang harimau sumatera tersebut adalah dibagi 3 (tiga), 1 (satu) bagian untuk Terdakwa dan 2 (dua) bagian untuk saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) karena saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) akan memberikan 1 (satu) bagian darinya kepada perantara yang merupakan keponakan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO);

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai niat awal Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memperdagangkan atau memperjualbelikan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati sebagaimana pengertian sub unsur memperniagakan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai mana lengkapnya dalam pertimbangan diatas yang bermula dari bertemunya Terdakwa dengan Aman Akul (DPO) yang mencari harimau untuk dijual karena kulit dan tulangnya memiliki nilai jual yang tinggi, sehingga Terdakwa yang notabene telah memasang kawat yang telah dialiri arus listrik di areal perkebunannya untuk membasmi hama, ketika menemukan ada harimau yang terkena perangkap, Terdakwa mengingat ucapan dari Aman Akul untuk menghubunginya apabila terjerat harimau yang mati sehingga kemudian Terdakwa menghubungi Aman Akul. Kemudian Terdakwa bersama dengan Mahmud Alias Aman Akul (DPO) memisahkan kulit harimau dan tulang belulang serta mengeringkannya untuk diperjual belikan;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa kulit harimau dan tulang belulang dikerjakan oleh orang yang telah berpengalaman dan profesional karena kulit harimau yang ditemukan dari Terdakwa berkualitas ekspor karena pemisahan kulit dan daging sempurna dan biasanya akan digunakan untuk aksesoris;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas Terdakwa menghubungi calon pembeli dan melakukan negosiasi sehingga dicapai kesepakatan harga Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) oleh karenanya Majelis Hakim kesimpulan bahwa Terdakwa memiliki niat untuk memperoleh keuntungan dari penjualan satwa yang dilindungi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa terklasifikasi sebagai orang yang memperniagakan satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan dari mengidentifikasi barang bukti sehingga dapat menyimpulkan bahwa bagian-bagian tubuh berupa kulit dan tulang belulang adalah (asli) satwa liar jenis Harimau Sumatera dan Satwa liar jenis Rusa adalah dengan identifikasi anatomi, melakukan uji bau dan melakukan uji bakar;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang memasang jera t kawat yang dialiri listrik, Ahli berpendapat bahwa sudah sangat jelas selain bertujuan membasmi hama babi sebagaimana yang dinyatakan Terdakwa, Terdakwa dan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) dapat diduga keras memang sengaja berniat dan merencanakan dengan matang untuk memperangkap satwa harimau dengan menggunakan kawat listrik yang dipasang langsung ke saklar dari gubuk dikebunnya dengan tujuan untuk mengambil kulit dan tulang belulang harimau sumatera tersebut. Karena dibutuhkan pengalaman dan keberanian dalam berburu harimau sumatera karena hewan tersebut dapat datang kapan saja dan langsung menyerang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pun memberikan keterangan bahwasanya luas lokasi kebun Terdakwa adalah sekitar 12 (dua belas) rante atau 250 (dua ratus lima puluh) Meter dan yang dipasang kawat yang dialiri arus listrik (setrum) adalah 28 (dua puluh delapan) Meter. Terdakwa juga sudah 2,5 (dua setengah) tahun memasang setrum dengan tujuan untuk membasmi hama babi namun belum pernah mendapatkan harimau yang terjat;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu beberapa bulan Terdakwa sebelum ditangkap datangnya Mahmud Alias Aman Akul (DPO) datang ke kebun Terdakwa dan mengatakan apabila harimau sumatera terkena setrum yang dipasang Terdakwa agar kulitnya dijual karena harga kulit harimau sumatera mencapai seratus juta. Terdakwa sempat menolak dengan mengatakan "*apa nanti tidak bermasalah bang karena hal tersebut kan dilarang*" kemudian saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) meyakinkan Terdakwa dengan mengatakan "*tidak, dar*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ipada mubazir kau buang dan uang hasil penjualannya dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan anak” sehingga akhirnya Terdakwapun menyetujui rencana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa harimau sumatera adalah satwa yang dilindungi karena Terdakwa juga pernah terlibat langsung bersama masyarakat dan pihak terkait lainnya sewaktu melepaskan satwa dilindungi jenis harimau bernama Malelang Jaya ke habitatnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat sekitar satu sampai dua tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering melihat kharimau sumatera tersebut lewat/melintas di kebun Terdakwa dari jarak sekitar 100 (seratus) Meter dan biasanya Terdakwa langsung pergi/kabur ketika melihat harimau sumatera melintas yang berjumlah 13 (tiga belas) ekor dan harimau-harimau tersebut sering memangsa hewan ternak;

Menimbang, bahwa dari pihak Taman Nasional Gunung Leuser pernah datang ke desa Melelang Jaya dan melakukan sosialisasi terkait pelarangan berburu satwa liar dan memberikan himbauan agar masyarakat tidak memasang kawat yang dialiri arus listrik (setrum) untuk mengusir hewan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang memasang kawat yang dialiri arus listrik (setrum) dengan tujuan untuk membasmi hama babi adalah perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai *Dolus Eventualis* yakni seseorang melakukan suatu perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya, bahwa meskipun seseorang tidak menghendaki akibatnya, namun perbuatan tersebut tetap dilakukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering melihat harimau yang berjumlah tiga belas ekor dan mengetahui bahwa itu hewan yang dilindungi maka sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui bahaya serta akibat dari pemasangan kawat berarus listrik dengan tegangan tinggi yang sangat membahayakan baik bagi hewan bahkan maupun manusia yang melewatinya, serta sudah seharusnya akibat dari pemasangan kawat listrik tersebut dapat pula diketahui dengan pasti oleh Terdakwa juga bisa membunuh harimau yang selalu Terdakwa lihat melalui daerah perkebunannya. Meskipun bahwa Terdakwa dalam keterangannya mengatakan pemasangan kawat yang dialiri listrik itu guna untuk membasmi hama babi di kebun miliknya, namun berdasarkan teori kesengajaan sebagai *Dolus Eventualis* diatas sehingga apabila dihubungkan dengan sub unsur membunuh dalam unsur ini maka

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Membunuh dan Memporniagakan Satwa yang di Lindungi Dalam Keadaan Mati telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa dalam memorniagakan kulit harimau dan tulang belulang yang terlebih dahulu dilakukan dengan cara memasang kawat arus listrik agar harimau tersebut mati, karena beberapa bulan sebelum penangkapan datang saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) ke kebun Terdakwa dengan mengatakan apabila ada harimau mati maka hubungi dirinya agar kulit harimau dan tulangnya bisa dijual karena memiliki harga yang mahal. Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 Terdakwa memeriksa kawat yang dialiri arus listrik (setrum) yang sengaja Terdakwa pasang untuk tujuan membasmi hama babi kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) ekor harimau tergeletak yang kemungkinan sudah mati akibat kawat yang dialiri arus listrik (setrum) yang Terdakwa pasang oleh karena mengingat perkataan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) tersebut sehingga Terdakwa segera memberitahunya ketika harimau sumatera telah masuk perangkap yang Terdakwa pasang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) memindahkan tubuh harimau sumatera tersebut dan Mahmud memisahkan kulit dan tulang belulang dengan cara menggunakan pisau yang dibantu oleh Terdakwa, serta Terdakwa membantu untuk mengeringkan kulit dan tulang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) mencari pembelinya sehingga pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, datang seseorang mengaku sebagai perantara yang katanya

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah toke bernama saudara Ahok kemudian aman akul menyuruh Terdakwa untuk menghubunginya kemudian setelah bernegosiasi sehingga tercapai kesepakatan dengan harga Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembagian uang yang akan Terdakwa terima apabila berhasil menjual kulit dan tulang belulang harimau sumatera tersebut adalah dibagi 3 (tiga), 1 (satu) bagian untuk Terdakwa dan 2 (dua) bagian untuk saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) karena saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) akan memberikan 1 (satu) bagian darinya kepada perantara yang merupakan keponakan saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang membantu saudara Mahmud Alias Aman Akul (DPO) mengkuliti harimau sumatra dan membantu memperniagakan kulit harimau tersebut terklasifikasi sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turut melakukan (*medepleger*) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Ayat (2) juncto Pasal 21 Ayat (2) huruf a, b, dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*turut melakukan membunuh dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (2) uncto Pasal 21 Ayat (2) huruf a, b, dan d Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 199T tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, selain dijatuhi hukuman pidana badan, terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 1 (satu) lembar kulit Harimau Sumatera;
- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan tulang-belulang Harimau Sumatera, berupa Tulang Tengkorak, Tulang Rahang Bawah, Tulang Kaki Depan Dan Belakang, Tulang Telapak Kaki Depan Dan Belakang, Tulang Rusuk, Tulang Panggul, Tulang Belakang dan Tulang Bahu;
- 1 (satu) Buah Tanduk Rusa;

adalah barang bukti yang merupakan organ tubuh satwa yang dilindungi maka menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyebutkan bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara, yang dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, barang bukti diatas berupa organ tubuh satwa yang dilindungi masih dalam kondisi yang baik sehingga dapat digunakan sebagai bahan pendidikan anatomi satwa di Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas sangat beralasan hukum dirampas untuk negara dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia Model TA 1465, Imei 1: 359813354234356, Imei 2 : 3598133552343555;
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang 21 cm, bergagang kayu dan sarung warna coklat;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kabel listrik warna merah dengan panjang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah kabel listrik warna biru dengan panjang 11 (sebelas) meter;
- 1 (satu) buah kawat dengan panjang 28 (dua puluh delapan) meter dalam keadaan terpasang/ terikat pancang bilah bambu;
- 1 (satu) Unit KWH Prabayar, Merk Hexing Nomor: 14407682435;
- 1 (satu) buah terminal/sochet, Merk Rekza;
- 1 (satu) unit kipas angin merk Miyako warna putih hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lamanya pidana (*strafmat*) yang akan dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum di persidangan yang dapat memberatkan dan meringankan Terdakwa dikaitkan dengan tujuan penjatuhan pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan sendiri ialah bukan semata-mata untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat: pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan bertambah banyaknya kematian satwa yang dilindungi, sehingga tingkat kepunahan satwa semakin tinggi;
- Bahwa Terdakwa tidak menyadari pentingnya melindungi satwa harimau sumatera dari kepunahan demi menjaga stabilitas ekosistem;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Ayat (2) juncto Pasal 21 Ayat (2) huruf a, b, dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Kamilin Bin M. Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*turut melakukan membunuh dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 1 (satu) lembar kulit Harimau Sumatera;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan tulang-belulang Harimau Sumatera, berupa Tulang Tengkorak, Tulang Rahang Bawah, Tulang Kaki Depan Dan Belakang, Tulang Telapak Kaki Depan Dan Belakang, Tulang Rusuk, Tulang Panggul, Tulang Belakang dan Tulang Bahu;
- 1 (satu) Buah Tanduk Rusa;  
dirampas untuk negara dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Aceh;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia Model TA 1465, Imei 1: 359813354234356, Imei 2 : 359813355234355;
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang 21 cm, bergagang kayu dan sarung warna coklat;
- 1 (satu) buah kabel listrik warna merah dengan panjang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah kabel listrik warna biru dengan panjang 11 (sebelas) meter;
- 1 (satu) buah kawat dengan panjang 28 (dua puluh delapan) meter dalam keadaan terpasang/ terikat pancang bilah bambu;
- 1 (satu) Unit KWH Prabayar, Merk Hexing Nomor: 14407682435;
- 1 (satu) buah terminal/sochet, Merk Rekza;
- 1 (satu) unit kipas angin merk Miyako warna putih hijau;

Dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Nopriadi, S.H., Ahmad Ishak Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devie Diana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Maulana Fajri Adrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

**Wahyu Nopriadi, S.H.**

**Bob Rosman, S.H.**

d.t.o.

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bkj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

**Devie Diana, S.H.**

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)